



Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

No. SK :

Persyaratan

1. PERSYARATAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA: Surat pemberhentian perangkat desa: - surat pengunduran diri/surat keterangan kematian/surat keterangan tidak memenuhi syarat sebagai perangkat desa, dokumen lain yang mendukung jika ada. PERSYARATAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA : Surat usulan kepala desa yang dilampiri dengan:- daftar nama calon perangkat desa hasil penjangkaran/persyeringan(minimal 2 orang dalam jabatan) fotocopy Ijazah terakhir yang sudah dilegalisir.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mengajukan Permohonan kepada Petugas untuk bidang Perizinan dan Non Perizinan
Petugas Loker : - Mencatat nomor pendaftaran berkas - Memberikan nomor antrian - Memeriksa kelengkapan persyaratan - Berkas TIDAK LENGKAP dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi - Berkas Lengkap dilanjutkan ke Kepala Seksi selaku Pengolah. Kepala Seksi : - Melakukan Verifikasi - Memproses Penerbitan Rekomendasi/lainnya Operator Komputer : - Mencetak Surat Rekomendasi/lainnya. Kepala Seksi : - Mengoreksi dan Memaraf surat izin/Rekomendasi/lainnya - Meneruskan ke SEKCAM Sekretaris Kecamatan : - Mengoreksi dan Memaraf surat Rekomendasi/lainnya - Meneruskan ke CAMAT. CAMAT menandatangani surat Rekomendasi/lainnya. Kepala Seksi : - Memberikan nomor surat Rekomendai/lainnya dan menyerahkan ke Petugas loket, Mendistribusikan bukti Pemrosesan (Arsip) - Petugas loket menyerahkan kepada Pemohon, dan mengembalikan nomor antri.

Waktu Penyelesaian

90 Menit

Persyaratan lengkap, tidak ada kendala gangguan jaringan listrik

Biaya / Tarif



Kecamatan Embaloh Hilir

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Kecamatan Embaloh Hilir

Tidak dipungut biaya

administrasi tidak di pungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa

Pengaduan Layanan

tersedianya Kotak Saran Pengaduan